STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Avizah Saus

13421012

Pembimbing:

Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1438H

23 Maret 2017 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada :Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 976/Dek/60/DAS/FIAI/III/2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudari :

Nama : Avizah Saus

NIM : 13421012

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Syariah/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2016/2017

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Setalah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudari tersebut diatas memenuhi syarat untuk di ajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksempler skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Avizah Saus
NIM	: 13421012
Program Studi	: Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1438 H

17 September 2017 M

Penulis



Avizah Saus

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	:Avizah Saus
Nomor Mahasiswa	:13421012
Judul Skripsi	: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan maka yang bersangkutan dapat mendaftrakan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1438 H
17 September 2017 M

Pembimbing

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	5 Oktober 2017
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukuman terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah Umur
Disusun oleh	:	AVIZAH SAUS
Nomor Mahasiswa	:	13421012

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Penguji I	:	Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji II	:	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag	(.....)
Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)

Yogyakarta, 12 Oktober 2017
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk pelita hidupku yang selalu sabar dalam mendidikku dengan cinta dan kasih sayang umi dan aba, terimakasih atas segala do'a yang tak pernah henti serta usaha yang tak pantang menyerah sehingga aku bisa sampai ketitik ini.

Terimakasih ku persembahkan kepada kakak dan adik ku tercinta, M. Fadly Saus dan M. Azzam Saus yang senantiasa menyemangati dan selalu memotivasiku untuk mencapai cita-cita.

Teman-teman seperjuangan dimanapun berada, terimakasih atas segala kenangan indah, pengalaman, semangat, serta waktu yang telah kita habiskan bersama-sama, terimakasih telah menjadi bagian dari hidupku.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

(Q.S.At-Tahrim:6).

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

AVIZAH SAUS

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya memunculkan berbagai persoalan baru. Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu salah satunya seperti masalah narkotika, masalah ini menjadi sangat genting karena narkotika telah merambat pada kalangan anak-anak dibawah umur. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terdapat beberapa pendapat mengenai batasan usia anak dibawah umur, namun mayoritas mengatakan bahwa usia anak dibawah umur adalah sekitar 12 sampai 18 tahun.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh anak dalam prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan pendekatan *normatif* dan *filosofis,* yaitu dengan memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahan dari nalar atau cara pendang seseorang yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hukmah mengenai sesuatu. Dan dianalisis dengan metode analisis isi *(content analysis)* yaitu dengan cara membahas mendalam terhadap isi sesuatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Hukuman penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur dalam hukum positif adalah dapat dijatuhi hukuman antara lain: Pidana pokok berupa: a) Pidana peringatan, b) Pidana syarat, c) Pelatihan kerja, d) Pembinanaan dalam lembaga; dan e) penjara. Pidana tambahan berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) pemenuhan kewajiban adat. 2) Hukuman penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur dalam hukum islam adalah dapat dijatuhi hukuman *ta'zir.*

Kata-kata kunci : Narkotika, Anak, Hukuman, Penyalahgunaan, Hukum Positif dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ .أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR"** tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL,M., Ph,D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. yang telah banyak memberikan waktu untuk bimbingannya serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Husen Saus dan Tuty Fruty Bazmul , serta kakak dan adikku, M. Fadly Saus dan M. Azzam Saus, yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta motivasi tanpa henti.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Terimakasih untuk Mr.ANP atas dukungannya setiap hari tanpa henti mengingatkan dan menyemangati untuk terus mengerjakan skripsi tanpa menyerah.
9. Terimakasih untuk keluarga tercinta atas doa dan dukungannya.
10. Terimakasih dengan penuh kebahagian untuk ukhti solehah (mba anna, bunda marya, mba mena, acink, polkadot dan mba unce) atas waktu, candaan dan kesabarannya.
11. Terimakasih untuk trioku, trio kwek-kwek (mba mena dan mpit) yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih untuk teman puberku Noormalita atas waktu dan dukungan selama ini.
13. Terimakasih Untuk teman-teman Hukum Islam angkatan 2013, semoga kita selalu berada dalam kesuksesan dimanapun kita berada nantinya, amiin.
14. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat, teman, dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, September 2017

Penyusun

(Avizah Saus)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...ـَيْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...ـَوْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ	-fa'ala	سُئِلَ	-su'ila
ذُكِرَ	-żukira	سُئِلَ	-su'ila
يَذْهَبُ-	yażhabu	هَوْلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ... ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	قِيْلَ	-qīla
رَمَى	-ramā	يَقُوْلُ	-yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ - Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربَّنَا -rabbanā

نَزَّل -nazzala

البِرّ -al-birr

الحَجّ -al-ḥajj

نُعِّمَ -nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ-ar-rajulu

القَلَمُ- al-qalamu

لسَّيِّدُ-as -sayyidu

البَدِيْعُ- al-badī῾u

الشَّمْسُ- as-syamsu

الجَلاَلُ- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta'khużūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẑī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẑī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-laẑī unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

NOTA DINAS **ii**

LEMBAR PERNYATAAN **iii**

HALAMAN PENGESAHAN **iv**

REKOMENDASI PEMBIMBING **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**

HALAMAN MOTTO **vii**

ABSTRAK **viii**

KATA PENGANTAR **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI **x**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penenlitian 5
E. Telaah Pustaka 5
F. Sistematika Pembahasan 6

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
 1. Pengertian Hukum Pidana Positif 8
 2. Pengertian Hukum Pidana Islam 9
B. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
 1. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Positif 13
 2. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Silam 14
C. Pengertian Umum Narkotika
 1. Pengertian Narkotika 16
 2. Jenis-Jenis Narkotika 17
 3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika 21
 4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika 22

D. Narkotika Dalam Islam
1. Pengertian Narkotika Dalam Islam....27
2. Unsur-Unsur Jarimah Khamr....28
E. Anak dibawaha Umur
1. Anak dibawah Umur Dalam Hukum Positif....30
2. Anak dibawah Umur Dalam Hukum Islam....32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian....37
B. Pendekatan Penelitian....37
C. Pengumpulan Data....38
D. Analisis Data....39

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengaturan Hukum dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Narkotika
1. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif....40
2. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam....47
B. Pemidanaan Anak Dibawah Umur
1. Pemidanaan Terhadap Anak dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif
a. Tanggungjawab Anak dibawah Umur Dalam Hukum Positif....52
b. Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Dalam Hukum Positif....55
c. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pidana Dan Pemidanaan Anak....56
2. Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam
a. Tanggungjawab Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam....64
b. Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Dalam Hukum Islam....66
c. Peraturan Hukum Mengenai Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Islam....70
C. Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur
1. Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif....75
2. Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam....76
D. Analisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur....78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA.....81

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa yunani *narkoum,* yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa ingris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kroni/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan afek yang sama diperlukan dosis yang lebih

tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.[1]

Berbicara mengenai narkoba, sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan erat dengan hal tersebut, misalnya:

1. NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif);
2. NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif).

Dari akronim NAPZA, yang mempunyai arti lebih lengkap dibanding yang pertama, maka obat yang dianggap berbahaya adalah narkotika, alkohol, psokotropika dan zat adiktif.

Karena psikotropika dan narkotika digolongkan dalam obat-obat atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan maka mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tertentu diatur dalam undang-undang. Ketentuan yang mengatur narkotika dan psikotropika terdapat dalam:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan Zat Adiktif, disinggung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tantang Kesehatan.

Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 angka 1 UU No 5 Tahun 1997).

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, (Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009).

Sedangkan pengertian zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, (Pasal 1 angka 12 UU No 23 Tahun 1992).

[1] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W*, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum,* cet.1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.1.

selanjutnya pengamanan penggunaan produksi dan peredarannya diatur dalam Pasal 44 undang-undang tersebut.[2]

Dalam Islam narkotika diqiyaskan dari khamr dan hukumnya haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, "Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya"[3]

Berbicara masalah narkotika, banyak generasi muda (anak dibawah umur) zaman sekarang ini telah terjerumus di dalamnya. Padahal generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya bagi pembangunan nasional di masa depan. Maka dari itu diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari pengaruh narkotika yang merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak didalam perkembangannya menuju ke alam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka

[2] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.4.

[3] QS. Al-Baqarah (2): 219. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hal.60

bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi lingkungan dikalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak muda tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam perdagangan jaringan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media masa. Pada masa remaja inilah anak sering melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Secara real, situasi anak remaja Indonesia masih dan terus memburuk. Untuk itu, demi menjaga dan merintis SDM yang berkualitas, remaja dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan orang tua menerapkan fungsinya dalam mendidik calon generasi bangsa tersebut.

Berangkat dari pemaparan diatas tentang perilaku remaja terhadap narkotika, maka penyusun tertarik untuk mendalami lagi permasalahan ini yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur ditinjauan dari prespektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menganai hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur ditinjauan dari prespektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi antara lain sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan hukum dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam.
2. Dapat menunjang kepentingan studi atau penelitian lanjutan sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin mempelajari hukum dan perundangan yang berlaku.
3. Dapat berguna dalam usaha menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang banyak terjadi, serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta andil terhadap penanggulangan kasus tersebut.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan atas informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khazanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Maka penulis menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan kajian penelitian ini.

Adapun buku yang membahas mengenai persoalan seputar tindak pidana narkotika, Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, dalam buku yang berjudul Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Buku ini menguraikan tentang narkotika secara rinci, pembagian, penyebab dan faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika.[4]

Abintoro Prakoso, dalam buku yang berjudul Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini memberikan keterangan tentang Perlindungan hukum terhadap anak dan asas-asas pengadilan anak menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997.[5]

[4] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W*, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa,* cet.I (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)

[5] Abintoro Prakoso. *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016),

Ahmad Hanafi, dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Buku ini menguraikan tentang keterangan umur dewasa dalam Hukum Islam.[6]

M. Nurul Irfan, dengan buku yang berjudul Hukum Pidana Islam. Buku ini menguraikan tentang *Jarīmah khamr* dan penyalahgunaan narkoba. [7]

Selain buku adapun beberapa skripsi yang membahas tentang topik terkait, yaitu:

M. Arif Rujianto, dengan skripsi yang berjudul Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif[8]

Mimi Rahmawati, dengan skripsi yang berjudul Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia[9]

Demikianlah beberapa karya tulis yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lain baik buku-buku, jurnal maupun skripsi yang belum terjangkau dari pengamatan ini. Dan dari hasil pengamatan penyusun, belum di temukan skripsi mengenai Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukuman terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dibawah Umur

F. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka penyusun menyajikan skripsi ini kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

[6] Hanafi , A.*Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan bintang, 1976),

[7]Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* cet.I (Jakarta: Amzah, 2016)

[8] M. Arif Rujianto, "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

[9] Mimi Rahmawati, "Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia" *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

Bab *kedua*, penulis memaparkan tentang landasan teori yang berhubungan dengan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur ditinjauan dari prespektif hukum Islam dan hukum positif. Landasan teori terdiri dari hukum dan hukuman, pengertian umum narkotika, narkotika dalam Islam, dan anak dibawah umur.

Bab *ketiga*, akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab *keempat*, membahas tentang hukuman untuk penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta analisis perbandingannya antara keduanya.

Dan bab *kelima* sebagai penutup, akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (strafrecht) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: "Hukum (recht) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (straf) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakuan tindak pidana".

Dalam hukum positif, kata "tindak pidana" merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda "straafbaarfeit", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "straafbaarfeit". Perkataan "feit" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelite van de werkelijkheid" sedang "straafbaar" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "straafbaar feit" itu dapat diterjemahakan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang daapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[10]

Dapat disimpulkan, hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran yang mana di ancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan.[11]

[10] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984). hal.172.

[11] Samidjo, *Hukum Pidana*, (Bandung: Cv. Armico, 1985). Hal.1.

Ada beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum Indonesia, yaitu:

a. R. Soesilo

Hukum pidana adalah perasaan tidak enak / sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar UU Hukum Pidana.

b. E. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

c. F. Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.[12]

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam diterjemahkan dari istilah *fiqh jināyah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jināyah*.

[12] Andhika Dwi Putranto, "Definisi atau Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli", dikutip dari http://dwiikeyen.blogspot.com/2012/07/definisi-atau-pengertian-hukum-pidana.html#ixzz4rdNMGZYN 9 juli 2012

Secara etimologi *fiqh* berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti berarti memahami ucapan secara baik.

Sementara itu, secara terminologi, *fiqh* didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi sebagai berikut.

Ilmu tentang hukum-hukum *syarī'ah* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.

Dalam definisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian *fiqh*. Penggunaan kata *syarī'ah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata amaliah dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu hanya menyangkut tindaktanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa *fiqh* itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian, *fiqh* adalah hasil penemuan *mujtahid* mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash.*

Dengan menganalisis definisi *fiqh* diatas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syarī'ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits.

Adapun istilah *jināyah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *janā-yajnī-janyan-jināyatan* yang berarti *ażnaba* (berbuat dosa) atau *tanāwala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan). Dalam menerangkan makna kata *jināyah* ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *janā* berarti *irtakaba żanban* (melakukan dosa).

Itulah arti *jināyah* secara etimologis. Sementara itu, secara terminologis, *jināyah* didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dan pakar yang lain.

a. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat. Ia mendefinisikan *jināyah* dengan

 Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa.

b. Menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, *jināyah* secara terminologi adalah

 Setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *Syar'i* atau Allah dan Rasul karena didalmnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.

c. Menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya, pengertian *fiqh jināyah* secara istilah adalah

 Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *syara'*, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.

 Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna *jināyah* hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah *jināyah* mencakup semua tindakan pidana *hudūd* dan *qiṣaṣ*.

d. Menurut Wahabah Al-Zuhaili. Menurutnya *jināyah* atau *jarīmah* secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus. Terminologi *jināyah* secara umum sama persis dengan definisi *jināyah* menurut Abdul Qadir Audah. Adapun terminologi *jināyah* secara khusus adalah

 Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan.

e. Menurut Ahmad Fathi Bahnasi. Ia mengemukakan bahwasanya jināyah adalah

 Nama untuk suatu tindakan yang diharamkan yang meliputi pelanggaran terhadap harta atau nyawa manusia. Para ulama *fiqh*

menghususkan tindakan *gaṣab* dan mencuri sebagai pelanggaran terhadap harta, sementara *jināyah* sebagai pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.

f. Menurut Husain Yusuf Musa dan Abdul dan Abdul FattahAl-Sa'idi. Keduanya mengatakan bahwa

 Dikalangan ulama ahli *fiqh*, istilah *jināyah* sudah dianggap populer untuk merujuk kepada kejahatan pelukaan dan pemotongan anggota tubuh manusia.

g. Menurut Abdullah Al-Bustani. Ia mendefinisikan *jināyah* dengan kalimat berikut.

 Suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang akibat perbuatannya itu ia harus dikenakan sanksi atau *qiṣaṣ*, baik didunia maupun di akhirat.

Dari sejumlah pengertian yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *jināyah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. [13]

Setelah mengetahui pengertian dari *fiqh* dan *jināyah* maka dapat disimpulkan *fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang di lakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atau dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.[14]

[13] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* cet.I (Jakarta: Amzah, 2016), hal.2.
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.1.

B. Pengertian Hukuman dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Hukuman dalam Hukum Positif

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) ialah, perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan fonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar Undang-undang.

Sebagai gambaran pengertian hukuman, perlulah kiranya diperhatikan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun sarjana hukum, yang di antaranya selain menjelaskan tentang hukuman juga menjelaskan perbedaannya dengan pengertian pidana dan yang berhubungan dengannya.

Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan yang mana hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Sudarto, yaitu :

> Penghukuman berasal dari kata *Hukum,* sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Dari pandangan Sudarto tersebut bahwa penghukuman merupakan sinonim dari pemidanaan maka, juga berdasarkan atas uraian dalam kamus

bahasa Indonesia, disini digunakan istilah hukuman dalam arti yang khusus yaitu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang, yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap masalah hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun penjara, juga tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada sarjana yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan pidana.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau penderitaan atau suatu nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Lebih jauh lagi penuturan Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum. Dan bahwa hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain.

Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang diletakkan pada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan hakim.

Demikianlah pendapat para sarjana dan para ahli hukum positif memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum itu, yang meskipun didapati dari berbagai pandangan itu berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya sama dalam hal pemberian suatu derita dari hukum pidana.[15]

2. Pengertian Hukuman dalam Hukum Islam

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam *syara'* ataupun yang tidak terdapat nash

[15] Muh Rofiq Nasihudin, "Pelanggaran Pidana Anak-anak dalam Hukum Pidana Positif", dikutip dari file:///D:/skripsiku/PENGETAHUAN_%20PELANGGARAN%20PIDANA%20ANAK-ANAK%20DALAM%20HUKUM%20PIDANA%20POSITIF.html 25 Oktober 2010.

hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudūd, qiṣaṣ, diyat* dan *kafarah*. Misalnya, hukuman bagi pezinah, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya;
b. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.[16]

Ditinjau dari berat-ringannya hukuman yang diancamkan, dalam hukum pidana Islam dikenal empat macam *Jarīmah*, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarīmah qiṣaṣ*, yaitu *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ*. *Qiṣaṣ* adalah hukuman yang sama dengan *Jarīmah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam *Jarīmah* ini.
b. *Jarīmah diyat*, yaitu *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarga. Pembunuhan tidak sengaja termasuk dalam *Jarīmah diyat* yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan.
c. *Jarīmah hudūd*, yaitu *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia. Pencurian *(as-sariqah)*, perampokan *(al-hirabah),* pemberontakan *(al-bughat),* zina *(al-zina),* munuduh zina *(al-qadaf)*, minum-minuman keras *(as-sakr),* dan murtad *(ar-riddah)* termasuk dalam *Jarīmah hudūd.*

[16] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet I (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hal.45.

d. *Jarīmah ta'zīr,* yaitu *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ada *Jarīmah ta'zīr* yang disebutkan dalam nash, tetapi jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dan ada pula *Jarīmah* yang macam ataupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.[17]

C. Pengertian Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya kayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut di ketahui dan di temukan dalam dunia medis bertujuan untuk di manfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. [18]

WHO memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: "Narkotika merupakan suatu zat yang apabila di masukkan ke dalam tubuh akan mengpengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen)." Narkotika secara farmakologi adalah opioida, seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian

[17] Ibid. Hal.82.

[18] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, cet.I (Bandung: P.T. Alumni, 1987), hal.3.

dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar diagungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.[19]

2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 pada bab III ruang lingkup pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digologkan menjadi:

a. Narkotika golongan I
b. Narkotika golongan II
c. Narkotika golongan III[20]

Dalam penjelasannya, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

"Narkotika Golongan II" adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

"Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[21]

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam lingkungan sehari-hari, adalah sebagai berikut:

[19] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W*, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa,* cet.I (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.2.

[20] Undang-Undang Narkotika, *Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009*, cet.I (Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2012), hal.12.

[21] *Ibid*. hal. 62.

a. Candu atau disebut juga dengan opium

 Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaver somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang di sebut "ikkanshu", di Cina dinamakan "Japien". Banyak ditemukan dinegara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants,* yang mempunyai pengaruh hypnitics dan tranglizers. Depressants, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

 Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna cokelat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkanrasa mati pada lidah.

 Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b. Morfin

 Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

 Berasal dari tumbuhan papaver somniferum. Tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga

dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Kokain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk memperoleh cocain yaitu dengan daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashisyang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh.

Ganja terbagi atas dua jenis.

1) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui peroses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sintesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakaiannya.

1) Depressants

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut

a) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
b) Tranguilizers (obat penenang)
c) Mandrax
d) Ativan
e) Valium 5
f) Metalium
g) Rohypnol
h) Nitrazepam
i) Megadon, dan lain-lain.

Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

2) Stimulants

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain sebagai berikut.

a) Amfetamine/ectacy
b) Meth-Amphetamine/shabu-shabu
c) Kafein
d) Kokain
e) Khat
f) Nikotin

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh menaikan tekana darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) Hallucinogens/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman dan kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan serta persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut.

a) L.D.S (Lysergic Acid Diethylamide)
b) P.C.D (Phencylidine)
c) D.M.T (Demitthyltrytamine)
d) D.O.M (Illicit Forms of STP)
e) Psilacybe Mushrooms
f) Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.[22]

3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa faktor penyalahgunaan narkotika yaitu :

a. Lingkungan sosial

1) Motif ingin tahu: di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.
2) Ada kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena

[22] Moh. Taufik Makarno dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, cet.2 (Jakarta: Penerbit Galia Indonesia, 2005), hal.21.

kurangnya rasa kasihsayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.

3) Sarana dan prasarana: karena orang tua memberikan fasilitas dan uang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untu penyalahgunaan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

b. Kepribadian

1) Rendah diri: perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun dilingkungan sekolah, kerja dsd, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan karkotika, psykotropika maupun minuman keras yang di lakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.

2) Emosional dan mental: pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psykotropika dan minuman keras. Lemahnya mental seseorang akan lebih muda dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika, psikotropika dan minuman keras.[23]

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak untuk penyalahgunaan narkotika:

a. Dampak tidak langsung narkotika yang di salahgunakan

1) Akan banyak uang yang di butuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.

[23] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, cet.1. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.43.

2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersiap anti sosial.
3) Akan merusak nama baik keluarga.
4) Kehilangan kesempatan belajar.
5) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkotika akan gemar berbohong dan melakkan tindakan kriminal.
6) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agama.
7) Masuk penjara yang sangat menyiksa lahir batin.[24]

b. Dampak langsung narkotika bagi jasmani/tubuh manusia
1) Gangguan pada otak seperti: Tidak butuh waktu lama untuk senyawa kimia dibawa oleh aliran darah menuju otak dan organ lainnya. Jika masuk dalam otak, THC atau senyawa kimia narkoba ini akan melepaskan dopamin dalam jumlah yang besar. Ini yang menyebabkan pengguna merasa lebih tenang, lebih nyaman atau biasa disebut dengan 'high' atau 'fly'. Pada fase ini, pengguna tidak bisa berpikir dengan jernih karena terganggunya proses pencernaan informasi. Selain itu, pengguna akan sulit juga untuk membentuk atau mengingat sesuatu ketika sedang 'high'. Bahaya narkoba pada otak dapat mengganggu saraf dan dapat menyebabkan pengguna mengalami kejang, halusinasi hingga hilang kesadaran serta kerusakan otak secara permanen.
2) Gangguan pada kuliat: Untuk pengguna narkoba jenis suntik umumnya akan mengalami gangguan yang berhubungan dengan kulit. Yang paling sering terjadi adalah gangguan

[24] Ibid. hal. 28.

kulit layaknya infeksi pada kulit. Biasanya gangguan pada kulit terjadi pada mereka yang menggunakan narkoba dan bisa dilihat dari bekas lebam di tangan akibat suntikan dari narkoba tersebut. Secara umum kulit pecandu narkoba akan terlihat kusam, berkeriput dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya.

3) Gangguan pada fungsi hati: Menggunakan narkoba jenis ganja juga bisa menyebabkan perasaan tersengat atau terbakar di mulut dan tenggorokan. Apalagi jika narkoba dikonsumsi melalui mulut, hati atau liver akan memprosesnya dengan cepat. Bahaya narkoba ini akan menyebabkan fungsi hati menjadi rusak jika narkoba dikonsumsi berlebihan. Risiko seperti disfungsi atau gagal fungsi hati bisa terjadi pada mereka yang menggunakan narkoba dalam jangka waktu panjang.
4) Gangguan pada jantung: Saat mengonsumsi narkoba jenis kokain, amfetamin, dan ekstasi dapat menyebabkan peningkatan hormon katekolamin yang mengakibatkan jantung bekerja lebih keras. Ini akan memicu peningkatan tekanan darah mendadak, sehingga kebutuhan oksigen otot jantung akan meningkat. Saat mengalami kerusakan pada otot jantung, akan mengganggu fungsi pompa jantung, serta gangguan irama jantung, baik denyut jantung menjadi sangat cepat hingga jantung berhenti dan dapat menyebabkan kematian.
5) Gangguan pada sistem pencernaan: Dari efek merugikan yang ditimbulkannya, beberapa kasus penyalahgunaan narkoba juga diketahui dapat menyebabkan mual dan muntah beberapa saat setelah dikonsumsi. Penggunaan kokain juga dapat mengakibatkan nyeri pada lambung.

6) Gangguan pada mata: Mata menjadi merah, sukar tidur, gangguan presepsi penglihatan dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal bagi dirinya.
7) Gangguan pada mulut: Pengguna narkoba pada umumnya akan mengalami masalah pada rongga mulut. Mulut akan terasa kering, kaku dan gangguan bicara. Lidah juga akan mengalami kekakuan dan gangguan sensitifitas lidah sehingga mengakibatkan sulit menelan. Sebagian besar pecandu juga akan mengalami kerusakan pada gigi dan bau mulut.[25]
8) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
9) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
10) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endoksin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
11) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja putri antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
12) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B,C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
13) Penyalahgunaan nerkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian.

[25] Senli HR, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Organ Tubuh", dikutip dari http://palukota.bnn.go.id/2017/01/dampak-penyalahgunaan-narkoba-pada.html 30 Januari 2017.

c. Dampak langsung narkotika bagi kejiwaan/mental manusia
 1) Menyebabkan depresi mental.
 2) Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik.
 3) Menyebabkan bunuh diri.
 4) Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.
 5) Dampak psikis:
 a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 b) Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga.
 c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkahlaku yang brutal.
 d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 e) Cenderung menyakiti diri dan perasaan tidak aman.
 6) Dampak sosial:
 a) Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
 b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.[26]

Adapun dampak nakotika berdasarkan waktu pemakaiannya:

a. Saat menggunakan : jalan sempoyongan, bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh)
b. Kelebihan dosis (overdosis) : nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/berhenti, meninggal.
c. Ketagihan (putus zat/sakau) : mata dan hidung berair, mengigau terus menerus, diare, rasa sakit diseluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun.
d. Jangka panjang : penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan keropos,

[26] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba., hal. 30.

terdapat bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain (pada penggunaan jarum suntik).[27]

D. Narkotika dalam Islam

1. Pengertian narkotika dalam Islam

Narkotika dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga ketentuan hukumnya pun tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, dalam *uṣhul fiqh* bila ada sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash dapat menggunakan metode *qiyas* yaitu upaya menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas di dalam nash, baik Al-Qur'an maupun hadits, dengan sesuatu yang terdapat ketentuannya di dalam nash. Analogi ini dilakukan karen terdapat kesamaan *illat*, alasan logis, atau indikasi hukum agar persoalan yang tidak dijelaskan di dalam nash dapat memperoleh status hukum sebagaimana persoalan yang telah dijelaskan di dalam nash.[28] Dalam hal ini narkotika dapat diqiyaskan dengan khamr karena dilihat dari definisinya hampir memiliki kesamaan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[29]

Sedangkan *khamr* adalah zat atau bahan baik alamiah mapun sintetis (campuran), yang mengandung alkohol (air keras), yang dapat mengganggu saraf dan memabukkan sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku seperti kegelisahan atau kegembiraan yang mendadak,

[27] Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, cet.1 (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), hal.14.

[28] M. Nurul Irfan, *Hukum*., hal. 153

[29] Undang-Undang Narkotika, *Undang.,* hal. 9

tidak sadar apa yang diucapkan, dan perilaku negatif lainnya.[30] *Khamr* alamiah seperti anggur, jika disimpan berhari-hari dapat memabukkan karena dapat mengandung air keras. Adapun yang berupa sintetis (campuran) dapat berbentuk berbagai campuran seperti perasan anggur, madu, gandum, syair (padi), jagung, beras, susu, kurma, dan zabis (kismis), dan lain-lain juga dapat dibuat menjadi *khamr* yang memabukkan seperti jenis arak.[31] Semua jenis *khamr* baik alamiah maupun sintetis apabila dapat memabukkan maka hukumnya haram.[32]

Baik narkotika maupun *khamr* memiliki manfaat karena disamping berfungsi untuk pengobatan juga berfungsi untuk ilmu pengetahuan. Tapi, efeknya negatifnya jauh lebih besar karena menyebabkan kerusakan pada akal dan jasmani. Maka dari itu disarankan untuk tidak menyalahgunakan narkotika dan bisa menggunakannya dengan bijak sesuai ketentuan yang ada.

2. Unsur-unsur *Jarīmah khamr*

 a. *Asy Syurbu*

 Sesuai dengan pengertian *Asy Syurbu* (meminum) sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*Asy Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yanng memabukan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada peredaan apakah ang diminum itu dibuat dari perasan anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram.

[30] Nunu Husnul Hitam, "Sanksi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan UU No. 22 Tahun 1997", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 33.

[31] Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: TB. Bahagia, 1984), hal.103.

[32] Makhrus Munajat. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 125

Akan tetapi, Imam Abu hanifah berpendapat unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu *khamr*.

Apabila pendapat jumhur ulama kita ikuti maka semua jenis bahan yang memabukan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain heroin dan semacamnya. Hanya saja karena meminum merupkan unsur peting dalam *Jarīmah* minuman *khamr* maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak jalan dengan diminum, seperti ganja, kokain, heroin dan semacamnya tidak mengakibatkan *had*, melainkan hukuman *ta'zīr*.

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ketenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ketengorokan maka tidak dianggap meminum. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat), pelaku tidak dikenai hukuman.

b. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang meminum minuma keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukan, tetapi ia menyangka bahwa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukan maka dalm hal ini insur melawan hukum *(qasad jina'i)* belum terpenuhi.

Akan tetapi alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili dilingkungn Islam.[33]

E. Pengertian Anak dibawah Umur

1. Anak dibawah Umur dalam Hukum Positif

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah:"seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin". Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 74.

Abintoro Prakoso, dalam bukunya mengatakan bahwa orang yang dapat disidangkan dangan acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yakni minimal 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18 (delapan belas) tahun, dan belum perah kawin. Adapun latar belakang bagi pembentukan undang-undang menentukan batas umur demikian, karena pada umur tersebut secara psikis dan paedagogis anak sudah dianggap mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kenakalanya. Memang batas umur minimal 12 (dua belas) tahun banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran. Sedangkan untuk batas umur maksimal 18 (delapanbelas) dan belum pernah kawin dirasakan cukup representatif dengan hukum positif Indonesia. Bahkan di dalam the beijing rules ada peringatan bahwa batas umur terlalu rendah, tidak bermakna sedangkan terlalu tinggi tidak efektif.[34]

Untuk memudahkan dalam memahami anak dan menghindarai salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak terlebih dahulu. Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paraletitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam fase :

a. Fase pertama adalah dimulainya usia anak pada 0 tahun sampai 7 tahun, disebut sebagai masa kecil, bermain. Pada fase ini terjadi perkembangan kemampuan mental, fungsi-fungsi tubuh, kehidupan emisional, dan sebgai masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas pada masa anak-anak.
b. Fase kedua adalah dimulai pada masa 7 tahun sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dapat digolongkan kedalam 2 periode yaitu:
 1). Masa anak sekolah dasar dimulai dari usia 7-12 tahun adalah periode itelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar

[34] Abintoro Prakoso. *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hal.95.

awal dimulai dengan memasuki masyarakat diuar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pematangan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

2) Masa remaja/pra pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniyah ditandai dengan berkambangnya tenaga fisik yang menyebabkan tingkah laku amak kelihatan kasar, cengeng, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkambangnya fungsi jasmaniyah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan kegunaan teknis.

c. Fase ketiga adalah dimulai dari masa 14 tahun sampai 21 tahun, masa remaja atau pubertas masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.[35]

2. Anak dibawah Umur dalam Hukum Islam

Definisi anak dalam Islam merupakan rentang waktu/fase yang terbagi dalam beberapa bagian yang perinciannya akan disinggung dalam penjabaran tentang periodeisasi umur dan kaitannya dengan kecakapan hukum (*al-Ahliyah*) dalam Islam sebagai berikut :

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz, baligh, dan rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.

[35] Kartini Kartono. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal.28.

Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah di gariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti.

Karena harus kita akui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.

Sebagaimana telah di singgung sebelumnya bahwa, periodeisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

a. Kematangan usia

 Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.

b. Peranan *'Aql* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

 Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah *'aqil* (bernalar). Dan dalam hal ini usia tujuh tahun masih menyisakan persilangan pendapat antara yang

mengatakan bahwa di usia tujuh tahun seorang anak telah mencapai daya nalar yang baik atau belum.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

 Kemampuan *'aql* atau nalar, adalah hal yang di perhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk di sebut *mumayyiz.*

d. *Bulūgh* (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya.

 Saat anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama.

 Istilah *Bulūgh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik penomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

 Sebagian besar ahli hukum seperti: al-Awza'I, Imam Ahmad, al-Syafi'I, Abu Yusuf, dan Muhammad, semua berkesimpulan bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi seseorang untuk mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya tanda-tanda fisik.

e. *Rusyd* (kedewasaan mental)

 Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *Bulūgh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir ('aql).

Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniaannya ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan keperluaannya. Anak seorang tukang

kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodeisasi umur yang terdapat dalam Islam, sederhananya untuk mengenal periode *mumayyiz, 'aqil baligh* dan *rusyd*. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:

a. Hilang kontrol kesadaran
b. Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya

Pemetaan siklus/tahap kehidupan di atas menerangkan kecakapan hukum yang di atur dalam Islam dan tentunya juga berkaitan dengan hak maupun kewajiban (baca, cakap hukum) yang melekat pada sosok setiap Insan dalam periodenya masing-masing.[36]

Menurut beberapa fuqaha kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :

a. Masa Tidak-Adanya Kemampuan Berfikir

 Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para *fuqaha*. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan disebut dengan "anak belum *tamyiz*". Sebenarnya kemampuan berfikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat, manurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya.

b. Masa Kemampuan Berfikir Lemah

 Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan *(baligh)*, dan kebanyakan *fuqaha* membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai

[36] Rofiq Nasihudin, "Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", dikutip dari http://www.nasihudin.com/pekerja-anak-di-bawah-umur-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif/31 7 Juli 2013.

usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas tahun. Pendapat yang terkenal dalam madzhab maliki sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.

c. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan, atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqoha*. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas *Jarīmah-Jarīmah* yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.[37]

[37] Hanafi , A.*Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hal. 368.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian untuk mengkaji sesuatu yang sasarannya kepustakaan.[38] Penelitian yang sumber datanya melalui buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi, yaitu masalah hukuman penyalahagunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menelusuri masalah ini adalah pendekatan normatif dan filosofis.

Pendekatan normatif yakni suatu pendekatan yang menjadi norma-norma (dalil-dalil) sebagai salah satu cara meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan. Pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Alquran dan Hadits.[39]

Pendekatan filosofis yakni mengambil kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahan dari nalar atau cara pandang seseorang yang bertujuan untuk mejelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu.[40]

[38] Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet I (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), hal.55.

[39] Supiana, *Metodologi Studi Islam*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, 2012), hal.77.

[40] Yan S. Prasetiadi,"Telaah Kritis Berbagai Pendekatan Studi Islam" dikutip dari https://studipemikiranislam.wordpress.com/2013/11/11/telaah-kritis-berbagai-pendekatan-studi-islam/ 11 November 2013

C. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *library research,* maka teknik pengumpulan datanya dengan cara mengkaji dan menelaah sumber yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, baik berupa perundang-undangan maupun buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya, Ada tiga bahan hukum yang digunakan, yaitu primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
6. Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Peraturan perundang-undangan;
8. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti Hukum adat;
9. Yurisprudensi;
10. Traktat;
11. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.[41]

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skrispi ini yaitu:

[41] Muliadi Nur, "Tipologi Penelitian Hukum", dikutip dari http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html 23 Maret 2008.

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Qiyas
4. Peraturan perundang-undangan
5. Hasil karya dari kalangan hukum berupa buku-buku dan tulisan di internet.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis ini adalah metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicable*) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya.[42]

[42] Fithri Dzakiyyah Hafizah, "Contoh Proposal Library Research", dikutib dari https://hidrosita.wordpress.com/2013/02/17/contoh-proposal-library-research/ 17 Februari 2013

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dan Sanksi atas Penyalahgunaan Narkotika

1. Dasar hukum dan sanksi tindak pidana narkotika dalam hukum positif

Ancaman pidana tindak pidana narkotika diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pengklasifikasian ancaman tindak pidana narkotika Undang-undang No 35 Tahun 2009 berbeda dengan Undang-undang No 22 tahun 1997. Perbedaannya terletak pada sanksi yang ditetapkan lebih berat serta pengkategorian narkotika golongan I.II.dan III, pemaparannya sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan golongan I,II dan III

Ancaman tindak pidana narkotika golongan I diatur dalam pasal 111sampai dengan pasal 116, golongan II diatur dalam pasal 117 sampai dengan pasal 121 dan golongan III diatur dalam pasal 122 sampai dengan 127. Perbuatan yang melanggar tindak pidana narkotika golongan I, II dan III sama, kecuali pasal 111 ayat (1) dan (2) yang mempunyai perbedaan, terletak pada unsur menanam dan memelihara narkotika golongan I. Adapun penjelasan ancaman tindak pidana narkotika golongan I, II dan III sebagai berikut:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I,II dan III bukan tanaman,
2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I,II dan III bukan tanaman sabagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya beratnya melebihi 5 (lima) gram.

3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I,II dan III
4) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I,II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,II dan III.
6) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumya yang dalam bentuk tanaman beratknya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golngan I,II dan III.
8) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golngan I,II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golonga I, II dan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I,II dan III untuk digunakan orang lain

10) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I,II dan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Perbuatan-perbuatan melanggar hukum di atas pada dasarnya sama, yang membedakan adalah golongan narkotikanya yang membuat sanksi dari tiap golongan berbeda sesuai dengan besarnya kerusakan yang diakibatkan. Misalnya adalah poin a. diatas yang berbunyi "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I,II dan III bukan tanaman", dalam undang-undang narkotika terbaru disebutkan bahwa penyebutan sanksi dari tiap golongan diatur dalam pasal tersendiri.

Narkotika golongan I diatur dalam pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sedangkan narkotika golongan II dengan unsur perbuatan hukum yang sama dengan narkotika golongan I diatur dalam pasal 117 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan bagi yang melanggar narkotika golongan III diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa beratnya sanksi yang dijatuhkan bagi orang yang melanggar tindak pidana narkotika tergantung pada golongan narkotikanya, semakin rendah tingkat golongannya semakin rendah pula ancaman pidananya. Golongan yang tertinggi adalah narkotika golongan I. Adapun perbedaan sanksi dari tiap golongan dikurangi dari golongan diatasnya, misalnya bagi yang melanggar narkotika golongan I

diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun, untuk pelanggaran narkotika golongan II diancam pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan pelanggar narkotika golongan III diancam penjara minimal 2 (dua) tahun. Hal tersebut berlaku untuk ancaman pidana penjara maksimal dan juga unsur-unsur perbuatan lainnya berdasarkan pada penggolongan tingkatan narkotika sebagaimana disebut diatas.

b. Berkaitan dengan percobaan atau pemufakatan jahat
 1) pabila diadakan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika sebagaimana pada poin 1 yang menjelaskan tentang unsur-unsur perbuatan yang melanggar narkotika golongan I,II dan III, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
 2) Kedua, selanjutnya apabila dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud diatas dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)
 3) Ketiga, pemberatan pidana bagi pelanggar yang melakukannya secara terorganisir tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

c. Berkaitan dengan orang yang beusaha mengajak untuk melakukan tindak pidana narkotika

 Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana pada poin 1 huruf (a) sampai(g) yang menjelaskan tentang unsur-unsur pebuaratan

yang melanggarn narkotika golongan I,II dan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dan setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

d. Berkaitan dengan residivis
 1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan penggulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
 2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

e. Berkaitan dengan warga negara asing yang melakuakn tindak pidana narkotika

1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 diluar wilayah negara republik Indonesia diberlakuakan juga ketentuan undang-undang ini.
2) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
3) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
4) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika diluar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.[43]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil beberapa poin penting, yaitu :

a. Unsur kesengajaan bukanlah faktor utama, dengan penyebutan kalimat "setiap orang tanpa hak dan melawan hukum" dalam beberapa pasal undang-undang narkotika. Jadi, pasal-pasal tersebut dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

[43] Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

b. Meminimalisasi pidana, digunakan untuk memperkuat asumsi bahwa adanya undang-undang ini memang untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa narkotika sangat berbahaya sehingga barang siapa bersinggungan dengan narkotika harus bertanggung jawab dengan pidana minimal. Penggunaan minimalisasi pemidanaan juga akan menutup peluang para hakim untuk tidak membebaskan orang yang terkait dengan narkotika.
c. Ancaman hukuman pidana juga diberikan kepada masyarkat dan keluarga orang terkait dengan narkotika.

Berkenaan dengan hukuman mati yang diatur dalam pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 131 ayat (1), (2) dan (3), 114 ayat (1) dan (2), terkandung teori hukum pemidanaan prevensi, yaitu pencegahan agar tidak terjadi tindakan pidana yang dimaksud. Menurut teori pemidanaan integratif,tujuan dari diberikan pemidanaan antara lain: pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.

Dua aspek perlindungan dari teori diatas yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Dilihat dari aspek perlindungan maysrakat, pidana mati yang dijatuhkan berarti meniadakan pelaku sebuah tindak kejahatan dan menghentikan semua tindakannya. Berarti dengan tiadanya pelaku tersebut muncul rasa aman dan terlindungi dalam masyarakat.

Kelayakan pemberian hukuman mati terhadap nerapidana narkotika dapat dilihat dari seberapa besar kejahatan yang dilakukan serta efeknya terhadap masyarakat banyak. Sebuah penelitian Universitas Indonesia tahun 2004-2005 mengemukakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini adalah 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5% dari total populasi bangsa Indonesia. Sementara angka kematian akibat narkoba sebanyak 15.000 (lima belas ribu) orang setiap tahun, atau 40 orang meninggal setiap

hari. Melihat fenomena tersebut dilihat dari aspek perlindungan masyarakat pidana hukuman mati bagi terpidana narkoba telah terpenuhi.[44]

2. Dasar hukum dan sanksi tindak pidana narkotika dalam hukum Islam

Sebagaimana telah di bahas di atas, bahwa narkotika tidak ada pada zaman nabi sehingga ketentuan hukumnya pun tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka diqiyaskan dari *khamr* karena dari definisinya memiliki kesamaan dan hukumnya haram karena dapat merusak akal dan jasmani. Pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an bersifat gradual, yaitu bertahap-tahap dalam penentuan hukumnya mulai dari ringan sampai berat dan dari sindiran sampai dengan tegas diharamkan.

Tahap pertama, secara global Allah Swt berfirman tentang khamr dalam Al-Baqarah 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, "Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya[45]

Tahap kedua, Allah SWT berfirman dalam An-Nisa 43:

[44] Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta pres, 2010), hal.121

[45] QS. Al-Baqarah (2): 219. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hal.60

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

"Hai orang-orang yang beriman, jangan lakukan salat, kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan, jangan kamu masuk masjid kalau kamu junub, kecuali hanya sekedar lewat, sampai kamu mandi wajib.

Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, atau slesai membuang hajat, atau menyentuh perempuan yang bukam muhrim, sementara kamu tidak menemukan air, bartayamumlah dengan tanah yang suci, usaplah muka dan tanganmu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."[46]

Tahap terakhir, berupa larangan tegas pengharaman khamr, Allah SWT berfirman dalam Al-Maidah 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia."[47]

[46] QS. An-Nisa (4): 43. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hal.150

[47] QS. Al-Maidah (5): 90. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hal.214

Rasulullah Saw jelas mengharamkan *khamr.* Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

‘Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya.[48]

Seperti yang telah disebutkan pada hadits di atas bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya haram, maka sedikit atau banyak jumlah yang dikonsumsi tetap hukumnya haram, seperti sabda Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram". [HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni, dan dia menshahihkannya][49]

Khamr dilarang bukan hanya apabila diminum saja tetapi ada beberapa ketentuan yang juga dilarang yang bersangkutan dengan *khamr*, sebagaimana dalam hadits disebutkan, dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا،

وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

‘Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk

[48] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Ilmu) juz ke-3, no hadits 2003, hlm .1588
[49] Al-Hafid, *Sunnah Ibnu Majjah*, (Jakarta: Gema Ilmu) juz ke-2, no hadits 3392, hlm. 1124

membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.[50]

Narkotika dan obat-obatan terlarang tidak ada dalam masa Nabi Muhammad saw, sehingga ketentuan hukumnyapun tidak ada dalam nash. Hal tersebut sudah dijelaskan diatas, sebagaimana dalam menentukan hukum narkoba dalam Hukum Pidana Islam, mengenai sanksi pun juga demikian. Ulama sepakat bahwa narkoba adalah haram, perbedaan pendapat ulama muncul dalam penentuan sanksi dan kategorisasi tindak pidana narkoba. Ulama yang berijtihad dengan menggunakan metode *qiyas*, sanksinya pun disamakan dengan *khamr*, yaitu masuk dalam kategori *Jarīmah hudūd,* dan mendapat hukuman cambuk . Sebagaimana telah dilakukan nabi Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ , قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْف : أَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَر رضي الله عنه. (متفق عليه)

"Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: "Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, "hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar". Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrhman bin Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan

[50] Al-Hafid, *Sunnah Ibnu Majjah*, (Jakarta: Gema Ilmu) juz ke-2, no hadits 3380, hlm. 1121

(menurut ketetapan Al-Qur'an) adalah delapan puluh kali pukulan". Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian".(HR. Muttafaq 'Alaih)[51]

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa tindak pidana narkoba masuk dalam *Jarīmah ta'zīr*. Berikut adalah penjelasannya:

1. Ulama yang berpendapat tindak pidana narkoba termasuk dalam *Jarīmah hudūd*

Ibnu taimiyah mengatakan bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang adalah haram, sanksi yang dijatuhkan bagi orang yang memakainya adalah sanksi *had*, yaitu sansi cambuk. Adapun jumlah cambuk yang dijatuhkan ulama berbeda pendapat, pertama, menurut ulama Malikiyah, Hanafiah, Hanabila dan ijma sahabat menjatuhkan sanksi cambuk sebanyak 80 kali. Kedua, menurut Syafiiyah sanksi cambuk yang diberikan sebanyak 40 kali, sebagaimana Umar menjatuhkan hukuman bagi peminum khamr sebanyak 40 kali cambukan dan 40 kali lagi berupa *ta'zīr*.[52]

Kedua ulama diatas mempunyai pendapat yang sama tentang tindak pidana narkotika dalam hukum Islam, yaitu termasuk dalam kategori *Jarīmah hudūd* , karena sama-sama menggunakan *qiyas* dalam ijtihadnya.

2. Ulama yang berpendapat tindak pidana narkoba termasuk dalam Jarīmah *ta'zīr*

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa penggunaan narkoba adalah haram karena dapat menghilangkan akal, walaupun tanpa diminum. Pertimbangan lainnya adalah karena narkoba dinilai tidak ada kenikmatan dan kelezatan serta menumbulkan efek kecanduan yang sangat. Persamaan antara *khamr* dan narkotika hanya menghilangkan kesadaran (akal), sementara perbedaannya dan efek yang diakibatkan jauh lebih berbahaya dari *khamr*, karena itu hukumannya adalah *ta'zīr*.

[51]Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, *Shahih Muslim* (Dar Al Khair,1996 M/1416H) cet.1 , juz.6, hadits nomor 49.

[52] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum*., hal.76

Ketentuan mengenai sanksi bagi pengedar dan produsen narkoba tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berarti bahwa kategori tindak pidana yang sesuai adalah *Jarīmah ta'zīr*. Sanksi *ta'zīr* itu lebih luas dan bisa lebih berat dari *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah qiṣaṣ diyat*. Dalam *Jarīmah hudūd* penentuan seberapa berat hukumannya sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Jarīmah ta'zīr* tergantung pada penguasa. Apabila produsen dan pengedar dihukumi *Jarīmah hudūd*, maka hal itu masi belum cukup berat. Berbeda dengan *Jarīmah ta'zīr*, dimana ketentuan mengenai seberapa berat sanksi yang yang diberikan oleh penguasa tergantung dari seberapa bahayanya tindak pidana tersebut.[53]

B. Pemidanaan Anak dibawah Umur

1. Pemidanaan terhadap anak dibawah umur menurut hukum pidana positif
 a. Tanggungjawab anak dibawah umur dalam hukum positif

Hal signifikan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana dan pemidanaan adalah unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam perbuatan orang tersebut yang juga meliputi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan delik, yaitu:

1) Kemampuan bertangungjawab
2) Kesalahan dalam arti luas; sengaja atau kealpaan
3) Tidak adanya pemaaf[54]

Lebih spesifik lagi seperti yang diungkapkan Moeljatno bahwa suatu kesalahan yang dilakukan seseorang berakibat dapat dipidana, dengan syarat seseorang itu dapat:

1) Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum)
2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
4) Tidak adanya alasan pemaaf.

[53] M. Arif Rujianto, "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012, hal.50

[54] Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (jakarta: Pradnya Paramita), hal.46

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana dan pemidaan terhadap pelaku pidana anak, seorang hakim harus memiliki suatu landasan dasar dalam mengimplementasika pidana dan pemidaan. [55]

Disisi lain batasan usia anak secara hukum dibutuhkan untuk kepastian hukum dan juga dikaitkan dengan masalah tanggungjawab orang yang melakukan tindak pidana. Menurut KUHP, orang yang belum cukup berumur 16 tahun dianggap belum dapat diminta pertangungjawaban atas atas perbuatannya secara penuh.[56] Secara tegas ketetapan ini disempurnakan lagi dengan UU No 11 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[57]

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah "remaja", istilah ini dikenal dalam masyarakat luas dan dikalangan para ahli terutama psykologi. Di kalangan penegak hukum Indonesia seperti juga Amerika yang disebut dengan kenakalan anak/remaja adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, jika dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan. Agar dapat memberikan penilaian apakah suatu perbuatan termasuk delinquent atau tidak, maka hendaknya memperhatikan faktor hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif untuk merumuskan perbuatan anak remaja tersebut termasuk pada kategori pelanggaran atau kejahatan, sehingga jika penilaian delinquent berdasarkan pada hukum pidana maka akan dijerat dengan hukum perundan-undangan yang berlaku, serta faktor lingkungan yang menjadi ajang hidup anak remaja, dalam artian bahwa norma atau kaidah yang hidup dan tumbuh dalam masyarakatlah yang menentukan perbuatan anak itu termasuk dalam kategori delinquent.[58]

[55] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.164
[56] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 22
[57] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[58] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal.12

Jika dikolerasikan dengan ketentuan dalam KUHP bahwa penjatuhan pidana dan pemidanaan harus berdasarkan pada suatu perbuatan pidana (kejhatan) yang mengandung unsur-unsur:

1) Adanya perbuatan manusia
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Hukum
3) Adanya kesalahan
4) Orang yang melakukan perbuatan pidana harus dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

Melihat pada unsur-unsur diatas, jika dalam perbuatan seseorang terdapat unsur-unsur tersebut maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Akan tetapi, sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam menjatuhkan pidana dan pemidanaan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang tidak cukup berpijak pada apa yang telah dilakukan saja, tetapi yang paling pokok adalah harus memperhitungkan diri pribadi pelaku tindak pidana tersebut apakah ia mengerti dan menginsyafi perbuatannya itu, atau dengan sekedar alasan dapat memuat penilaian atas tindakannya serta menyadari atas sikapnya yang terlarang dari tindakannya tersebut, dan unsur edukatif yang terkandung dalam penjatuhan pidana dinilai memiliki kontribusi yang sangat urgen. Sehingga seorang hakim harus sadar bahwa yang terpenting dalam menangani perkara anak bukanlah keputusan harus sadar bahwa yang terpenting dalam menangani perkara anak bukanlah keputusan harus dihukum atau tidak, tetapi mengambil penyelesaian cara yang bagaimana yang harus diambil untuk mendidik anak yang melakukan tindak pidana.[59]

Anak dibawah umur yang terlibat kasus pidana mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak. Pasal 47 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang

[59] Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina aksara,1985) hal.47

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan pidana tambahan yeng tersebut dalam pasal 10 butir b dan 3, tidak dapat diterapkan. [60]

b. Sanksi dalam hukum pidana anak dalam hukum positif

Jenis sanksi dalam hukum pidana anak dapat dibagi menjsdi dua yaitu: sanksi pidana (punishment) dan sanksi tindakan (treatment) fungsi sanksi dalam hukum pidana tidak hanya untuk menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar saja, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelanggaran. Sehingga para tahap implementasinya sanksi pidana dan sanksi tindakan harus diterapkan secara sinergis. [61]

Walaupun ditingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fudamental, keduanya bersumber dari ide dasarnya yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar " mengapa diadakan pemidanaan?" sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar." Untuk apa diadakan pemidanaan itu ?"

Jawaban yang paling mendasar atas pertanyaan pertama adalah karena seseorang telah terbuat salah dimata hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan ia harus mepertanggngjawabkan tindakan tersebut, sedanngkan pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan tujuan pidana dan pemidanaan yang tidak lain adalah untuk membuat pelaku pidana tidak mengulangi perbuatan dan sebagai peringatan bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan pelaku pidana.

Sanksi pidana yang berkenaan tersebut dimaksudkan agar keamanan masyarakat terjaga dan agar terciptanya sebuah komunitas yang berpijak pada sendi keadailan, dalam konteks ini secara otomatis kita membahas mengenai

[60] KUHP Bab III Tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Mamberatkan Pidana.

[61] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal.63

fungsi prevensi umum dan khusus. Penyelesaian sengketa (penghilang keteganggan/ konflik masyarakat) dan pergeseran norma, singkat kata akan bersinggungan dengan issu yang di uji hampir semua teori pidana terutama yang berkenaan dengan pembalasan.[62]

Sedangkan jika berbicara tetang maatregel (tindakan), maka disini yang mendominasi adalah fungsi prevensi khusus, sekalipun dalam praktek harus diakui pengenaan tindakan sering juga menimbulkan derita pada pihak yang tertimpa, pada prinsipnya tindakan yang berwujud sebagai suatu perlakuan (behendeling/treatment) yang dijatuhkan hakim dalam vonis disamping atau sebagai ganti pidana, dapat disebutkan disini sebagai ilustri penempatan paksa dirumah sakit jiwa. Penyerahan lepada pemerintah (sthelling) dan dalam hukum pidana anak, penempatann atau penyerahan paksa kepada lembaga koreksi untuk anak-anak.

Dengan kata lain sanksi pidana bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan, jika fokus sanksi pidana tindakan lebih bersifat antisikatif terhadap pelaku perbautan. Jika fokus sanksi pidana tetuju pada perbuatan salah seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka fokus sanksi tidnakan menitikberatkan pada upaya pemberian pertolongan agar pembuat kesalahan tersebut berubah.

Karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memilki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya maka kedua jenis sanksi tindakan ini sangat urgent dalam mengimplementasikan penjatuhan sanksi dan emidanaan dalam menuju tujuan pidana untuk menciptakan kesimbangan keadailan dan menciptakan perlindugan masyarakat, memelihara solidaritas yang dinamis, dan terciptanya pencegahan yang efektif dalam masyarakat[63]

c. Peraturan perundang-undangan mengenai pidana dan pemidanaan anak.

[62] Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hal.31

[63] Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal.458

Di Indonesia kedudukan hukum seorang anak sesungguhnya telah dijamin oleh UUD 1945 pasal 31 dan pada pasal 27 ayat 1 sehingga sebagi anggota masyarakat mereka sepantasnya juga mempunyai hak-hak yang sama dengan orang dewasa. Masyarakat dunia pun telah mengakui hal ini, sebagaimana dicantumkan dalam *universal declaration of human right* tahun 1948, dan dipertegaskan lagi oleh *decalaration on the right of the child* yang disetujui oleh sidang umum PBB pada tanggal 20 november 1959, akan tetapi sangat sulit untuk dapat mengatakan bahwa semua hak-hak yang dicantumkan dalam kedua deklarasi tersebut telah terpenuhi.

Khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana hak anak diperjuangkan melalui kongres PBB keenam mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan terpidana pada tahun 1980 di caracas, vanuzuela. Pada tanggal 29 november tahun 1985, usaha ini membuahkan hasil berupa *united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice*, atau yang lebih dikenal sebagai beijing rules, yang dianeksasikan pada resolusi PBB No. 40/33.[64]

Perlindungan terhadap anak tentunya melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih kompleks, hal ini di pertegas karena melihat pada pentingnya masa depan anak dengan kepribadiannya yang istimewa sebagai penerus bangsa, sehingga pemerintah membuat Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang peradilan Anak perubahan atas Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai perangkat hukum yang memadai dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini dimuat mengenai perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya. Dimulai saat penyidik hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan.

Dengan demikian anak yang terkait perkara hukum akan diperlakukan secara khusus. Hal ini di lakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikoligisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta

[64] Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan* (Jakarta: Universitas Indonesia,1993), hal.54

perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental ataupun jasmani anak.

DiIndonesia peraturan mengenai pidana dan pemidanaan anak diatur dalam KUHP dan UU No 11 tahun 2012 tentang Peradailan Anak perubahan atas UU No 3 Tahun 1997. Bahkan UU No 11 Tahun 2012 mencantumkan mengenai jenis pidana apa saja yang boleh dijatuhkan kepada anak berdasarkan pada klasifikasi usia anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, adapun jenis sanksi yang dapat dijatuhi yaitu sanksi pidana dan tindakan, sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut:[65]

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat :

1) Pembinaan diluar lembaga

2) Pelayanan masyarakat, atau

3) Pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga, dan

e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

[65] Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat,

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3(tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

(1) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan :

a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.

b. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa, atau

c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaiman dimaksud dalam pasl 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.

(2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagaian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat

Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagaian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana pada ayat (1), anak ditempatkan di1bawah pengawasan penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 78

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidan berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

(4) Ketentuan mengenai tindak pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini.

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselanggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyrakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak yang telah menjalan 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak beruimur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terkhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

a. Pengembalian kepada orang tua/ wali

b. Penyerahan kepada seseorang

c. Perawatan dirumah sakit jiwa

d. Perawatan di LPKS

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

f. Pencabutan surat izin mengemudi

g. Perbaikan akibat tindak pidana

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/ wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Ada dua hal yang sifatnya menentukan dan perlu diperhatikan oleh hakim:

1) pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak harus mencapai usia di atas 12 sampai 18 tahun.
2) Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.[66]

2. Pemidanaan terhadap anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam

a. Tanggungjawab anak dibawah umur pidana Islam

Pengertian tanggung-jawab-pidana dalam syariat Islam ialah pembebasan seseorang dalam hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan berdasarkan pada tiga faktor, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, yang di kerjakan dengan kemauan sendiri dan perbuatannya mengetahui akibat perbuatannya, jika ketiga faktor ini terdapat pada diri si pembuat maka pembuat tersebut harus tanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan adanya ketiga faktor tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dapat dibebani pertanggungawaban pidana adalah orang yang mempunyai akal pikiran, dewasa dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum itu berdasarkan kemauan si pembuat. Jika tidak berdasarkan pada kriteria tersebut maka tidak ada pertanggungjawaban pidana

[66] Johannes Sutoyo, *Anak*., hal 165

terhadapnya, karena orang yang tidak berakal atau belum berakal tidak mengetahui dan tidak mempunyai pilihan.[67]

Anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana) memerlukan perlindungan atas segala yang membuatnya semakin terpuruk, karena tindakan yang salah justru akan membuatnya semakin tersesat dan lebih dekat pada kemafsadatan anak nakal harus dianggap tidak cakap melakukan tindak pidana, tapi bukan berarti melepaskan dari hukum, secara ekslusif hukum Islam memberikan *rukhṣah* yaitu anak-anak tersebut tidak dapat di pidana melainkan hanya di beri pengajaran saja yang bentuk ukurannya diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan untuk ditegakkannya hukuman adalah demi pencegahan terjadinya maksiat dan diutamakan dalam pengajaran serta pedidiakan kepada pelaku pidana anak agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Dalam status *ahliyah al-wujub* seseorang tidak dibebani tuntutan *syara'* baik secara ibadah *mahḍah* seperti shalat dan puasa, maupun sifatnya yang tindakan-tindakan hukum duniawi, seperti transaksi yang bersifat pemidanaan hak milik, jika setatus anak tersebut *ahliyah al-wujub an-naqisah*.

Namun demikian, menurut kesepakatan ulama ushul, apabila mereka (orang yang telah bersetatus *ahliyah al-wujub al-al-kāmilah* dan *ahliyah al-ada*) melakukkan tindakan hukum yang bersifat merugikan orang lain, wajib mempertangungjawabkan perbuatannya, diwajibkan memberikan ganti rugi dari harta jika perbuatannya berkaitan dengan harta, dan pegadilan berhak untuk memerintahkan wali anak kecil yang masih *ahliyah al-wujub*, untuk mengeluarkan ganti rugi. Akan tetapi jika tindakannya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani, seperti melukai seseorang atau bahkan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang bersetatus *ahliyah al-wujub al-kāmilah* belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena ia dianggap belum cakap bertindak hukum, maka pembunuhan yang ia

[67] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal.173

lakukan tidak dijatuhkan pidana *qiṣaṣ*, tetapi di anggap melukai atau pembunuhan semi sengaja yang hukumannya di kenai *diyat.*

Sedangkan bagi orang yang telah bersetatus *ahliyah al-ada* jika melakukan tindakan hukum yang merugikan harta, fisik, atau nyawa orang lain, ia bertanggungjawab penuh untuk menerima hukuman apapun bentuknya yang di putuskan *syara'* atau pengadilan.[68]

b. Sanksi dalam hukum pidana anak dalam pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah hukuman *ta'zīr.* Akan tetapi peraturan pemidanaan dalam hukum Islam mengenai hukum *ta'zīr* khususnya berkenaan dengan pidana anak tidak terformulasi secara rinci seperti halnya pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, sehingga dalam implementasinya merupakan yuridiksi hakim,

Kata *ta'zīr* dalam ilmu bahasa adalah bentuk masdar, dengan kata kerja yang baerbunyi *'azzara* yang artinya menolak,[69] dapat juga diartikan sebagai mencegah kejahatan, memuliakan, dan membantu. Sehingga ulama fiqh yang mengartikan dengan *al-ta'dīb* yang berarti pendidikan.

Secara definitif *ta'zīr* diartikan sebagai hukuman yang berupa memberikan pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *Jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera, Abdul Aziz Amir menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'zīr* sangat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nash pun yang menunjukkan jumlah dan batasan *ta'zīr.* [70]

Hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak adalah hukuman *ta'zīr*, hal ini berdasarkan pada adanya unsur *subhat*, yang menjadi *illat*-nya adalah

[68] Mimi Rahmawati, "Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia" *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, hal.55

[69] Marsum*, Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Yogyakrta: Fak. Hukum UII, 1991), hal.139

[70] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.160

tidak adanya nash yang menunjukkan secara lansgung mengenai penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak dibawah umur, selain itu juga berdasarkan pada tidak termasuk seorang anak dalam kategori *mukallaf*, sehingga dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan menjadi samar, apakah anak dijatuhkan pidana, dijatuhkan tindakan yang bersifat edukatif, atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Beranjak dari permasalahan ini maka hakim memiliki peran penting dan memiliki wewenang penuh dalam menentukan tindakan apa yang sesuai dan baik untuk anak agar perbuatan pidana yang telah di lakukan anak tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu kepastian hukum, dan penyelesaian pidana dan pemidanaan dalam kasus anak menjadi jelas dan tidak terdapat keraguan dalam implementasi hukumannya.

Dalam kejahatan-kejahatan *hudūd*, keraguan membawa pembebasan terdakwa dan pembatalan hukuman *had*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman *had*, hakim (jika di perlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada terdakwa, yang kebijaksanaanya dibatasi oleh berbagai teks, prinsip-prinsip umum, dan spirit *Syari'ah* serta faktor yang tidak boleh terlupakan juga berdasarkan pada dasar kegunaan dan konsensus masyarakat secara umum yang berakar pada norma-norma dan kode etik penerapan hukuman yang berlaku dalam lingkup masyarakat tersebut, bukan berdasarkan pada kebijaksanaan atau wewenang hakim secara individu saja. Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang ditawarkan oleh syari'at Islam berpijak pada dua perkara, yaitu : kekuatan berfikir dan pilihan *(iradah* dan *ikhtiyar)* sehingga kedudukan anak dibawah umur didalam penjatuhan pidananya berbeda-beda berdasarkan masa yang telah dilalui dalam hidupnya, mulai dari awal kehidupannya sampai masa di mana ia memiliki kedua perkara tersebut, besarnya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap anak akan ditentukan oleh hakim dengan melihat pada aspek psikologis, jenis delik yang di lakukannya serta tuntutan kepentingan umum, dengan berpijak pada sisi

keadilan dan pelajaran terhadap anak yang melakukan tindak pidana (*jarīmah*) maka diterapkan hukuman pengganti dengan menyerahkan kepada ulil amri dengan jenis hukuman *ta'zīr* dengan catatan hukuman yang di berikan harus bersifat ganjaran dan pendidikan, hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan kepada hakim (penguasa). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara defenitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, serta bagaimana perbuatan *jarīmah* terjadi, kapan tindak pidana itu di lakukan, siapa pelaku tindak pidananya, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan demi menjamin ketentraman atau kemaslahatan umat.[71]

Para ulama membagi *Jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah

 Yang di maksud dengan kejatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, penzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri.

2) *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perorangan

 Yang di maksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.[72]

Sedangkan menurut marsum, bahwa *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Jarīmah yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh nash yaitu Al-Qur'an dan al-hadits, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

[71] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Jinayah: Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.119

[72] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal.13

2) Jarīmah baik bentuk maupun macamnya begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.[73]

Macam-macam sanksi ta'zīr:

Sanksi *ta'zīr* itu macamnya beragam, diantarnya adalah:

1. Sanksi *ta'zīr* yang megenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
2. Sanksi yang berakitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
3. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitandnegan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan/ perampasan dan penghancuran barang.
4. Sanksi sanki lainnya yang di tentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan.

Sanski *ta'zīr* yang berkenaan dengan badan yang dalam hal ini adalah hukuman mati dan hukuman jilid, tidak dapat diterapkan kepada pelaku pidana anak, karena jenis sanksi ini dinilai terlalu berat untuk ditanggung oleh pelaku pidana anak, dan jika kita ulas lagi bahwa penjatuhan hukuman *qiṣaṣ* yang pada dasarnya merupakan hukuman pokokpun tidak di implementasikan kepada pelaku pidana anak maka secara tidak langsung hukuman mati yang merupakan bagian dari hukuman *ta'zīr* yang prinsip sebagai hukuman pengganti tidak dapat diaplikasikan, karena umur yang ditekankan dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan anak khususnya *ta'zīr* adalah pengajaran dan pendidikan.[74]

[73] Marsum, *Jinayah*,. hal.140
[74] Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, hal.188

Menurut kesepakatan ulama ushul, apabila tidakan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani seperti melukai seseorang dan bahkan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki setatus *ahliyah al-wujub al-al-kāmilah* belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dianggap belum cakap untuk bertindak hukum, maka hukuman terhadap pembunuh yang ia lakukan tidak dapat qishah, tetapi dianggap sebagai melukai atau pembunuhan semi sengaja, yang hukumannya dikenai diyat. Jika orang yang bersetatus sebagai *ahliyah al-wujub al-al-kāmilah* melakukan tindakan yang dikenai hukuman jilid maka hukuman yang dikenakan adalah hukuman *ta'zīr* yang akan diputuskan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman yang bagaimana sesuai dengan kondisi dan tindak pidana dilakukan anak tersebut.

Akan tetapi jika yang bersetatus sebagai *ahliyah al-wujub al-al-kāmilah* melakukan tindakan hukum yang merugikan orang lain, maka wajib memepertanggungjawabkan dengan ganti rugi dari harta sendiri apabila yang berkaitan dengan harta. Dengan pengadilan berhak untuk memerintahkan wali atau washi anak kecil yang masih dalam *ahliyah a-wujub*, untuk mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dari harta anak itu sendiri.[75]

c. Peraturan hukum mengenai anak dibawah umur hukum Islam

Pada dasarnya setiap perbuatan seseorang dapat ditetapkan suatu hukum, sehingga jika ia melanggar larangan *syara'* maka harus di hukum berdasarkan ketetapan *syara'*, lain halnya jika larangan *syara'* tersebut di lakukan oleh pelaku yang bersetatus sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, khususnya fokus subyek dalam penelitian ini adalah pelaku pidana anak maka penerapan hukuman tidak dapat diterapkan seutuhnya seperti halnya orang dewasa. Orang yang dapat di jatuhi hukuman adalah orang yang telah masuk pada ketentuan baligh yang berarti telah cakap umur dan mampu untuk memahami apa yang dimaksud dengan larangan dan hukum mengenai perbuatan yang dilakukannya. Orang yang seperti ini dinamakan *mukallaf* , yang dianggap mampu bertindak hukum baik yang

[75] Rachmat Syafe'i*, Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 342

berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertangungjawaban. *Mukallaf* yaitu orang yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Orang tersebut dapat memenuhi dalil-dalil *taklif* (pembebanan), dan
2) Orang tersebut harus telah berakal sempurna, dalam hal ini syara' mengaitkan kesempurnaan akal dengan kebalig-annya.

Adapun tanda-tanda anak yang sudah *baligh* antara lain sebagai berikut :

1) Telah sampai umur 15 tahun bagi laki-laki atau telah haid bagi perempuan.
2) Telah tumbuh rambut di kemaluan.
3) Telah mimpi sebagai orang dewasa.[76]

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarīmah* akan snagat berkaitan erat dengan ketentuan telah baligh pelaku *jarīmah* dan kemampuan menerima dan memahami suatu hukuman yang tekah disyari'atkan oleh Allah, hal ini di dasarkan pada kriteria syarat sahnya suatu *taklif*.

1) *Mukallaf* mengetahui perbuatan yang akan di lakukan, sehingga tujuan dapat ditangkap dengan jelas dan dapat di laksanakan.
2) *Mukallaf* harus mengetahui sumber taklif.
3) Perbuatan harus mungkin dilaksanakan akan di tinggalkan. [77]

Dari syarat-syarat diatas dapat di ketahui bahwa seseorang yang tidak mengetahui persis mengenai perbuatan yang di lakukannya maka ia tidak terkena tuntuan dan tidak ada keharusan untuk mengerjakan suatu perbuatan sebelum adanya peraturan yang jelas maka perbuatan itu tidak diwajibkan baginya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pelaksanaan

[76] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal.98

[77] Rachmat Syafe'i*, Ilmu*,, hal. 320

terhadap ketentuan syara' sedangkan yang di maksudkan dengan penetahuan *mukallaf* tentang apa yang di tuntutkan kepadanya adalah kemampuan untuk mengetahui perbuatan bukan kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga ketika seseorang telah dinyatakan sempurna akalnya, dan diperkirakan mampu mengetahui hukum *syara'* baik dengan cara mempelajari melalui akalnya sendiri atau dengan cara bertanya kepada orang lain, maka orang tersebut dapat dinyatakan mengetahui dan dapat dikenakan pembebanan syariat.

Berdasarkan syarat sahnya taklif secara garis besar terdapat dua syarat yang harus terpenuhi bagi pelaku dan perbuatan sehingga dapat di ketegorikan sebagai perbuatan pidana. Syarat yang berkaitan dengan sifat *mukalaf* yaitu:

1) Sanggup memahami nash syara' yang berisi taklif baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan.
2) Pantas dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi hukuman.

Adapun syarat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* terdapat 2 unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1) Perbuatan tersebut mungkin sanggup untuk dikerjakan atau di tinggalkan
2) Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh *mukallaf*.

Untuk bertindak hukum patut di pertimbangkan mengenai cakap atau tidaknya seseorang tersebut. Dalam ushul fiqh kemampuan dalam bertindak disebut dengan *ahliyah*. Secara etimologi berarti kecakapan mengenai urusan, secara terminologi menurut ahli *uṣul fiqh* adalah suatu sifat yang di jadikan oleh *syar'i* untk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. *Ahliyah* merupakan sifat yang menunjukan bahwa seseorang telah sempurna akal dan jasmaninya, sehingga segala tindakkannya dapat di nilai oleh syara'.

Orang yang memiliki sifat ini dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum dan dianggap mampu untuk menerima tanggungjawab.

Pembagian *ahliyah*:

1) *Ahliyah al-wujub*

Kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.

a) *Ahliyah al- wujub an-naqsisah*

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin) sudah dianggap memiliki *ahliyyatul wujub* tetapi belum sempurna.

b) *Ahliyah al-wujub al-al-kāmilah*

Kecakapan menerimahak bagi seorang anak yang lahir keduniadan dibebani berbagai kewajiban.

2) *Ahliyah al-ada*

Sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah di anggap sempuran untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyah al-ada adalah akal, baligh,maupun cerdas, hal ini berdasarkan firman Allah dalam An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Ujilah anak-anak yatim sampai usia kawin, bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkanlah harta mereka. Dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan, sebaiknya menghindari. Bagi yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya. Allah cukup jeli dalam melihat."[78]

Cukup umur dalam ayat di atas, menurut para ulama ushul fiqh, antara lain ditunjukkan telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan telah haid untuk wanita. Orang seperti itulah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan *syara'* dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan larangan, maka ia harus bertanggungjawab, baik didunia maupun di akhirat.

Dalam menentukan *ahliyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaanya yang tidak dibatasi oleh umur, *baligh*, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia, berdasarkan pada *ahliyah al-wujub* ini seorang anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula menerima pembagian waris, tetapi harta tersebut harus di kelola oleh wali atau wasi (orang yang diberi wasiat atau waris memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberi hak atau menunaikan kewajibannya.

Setelah menentukan anak yang melakukan tindak *jarīmah* tersebut di kenai sanksi atau tidak maka timbul permasalahan baru yang cukup viral dalam permasalahan pidana Islam. Sanksi *ta'zīr* yang pada dasarnya adalah jenis sanksi yang merupakan kewenangan ulil amri untuk menentukan jenis pidana apa saja yang sesuai dengan pelaku pidana, memilki jenis pidana yang

[78]QS. An-Nisa (4): 6. Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hal.120

variatif dan tidak tentu, sehingga lebih kondisional dengan pelaku *jarīmah* yang dalam hal ini adalah anak dibawah umur, jenis pidana yang lebih mudah menyesuaikan keadaan pelaku dan bentuk pidana yang telah di lakukan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan, akan tetapi dari banyaknya jenis sanksi yang tercakup dalam sanksi *ta'zīr* tanpa ada peraturan yang terformulasi dalam sebuah undang-undang dapat menyebabkan terdapatnya celah bagi hakim atau tercampurnya kepentingan penegakkan keadilan dengan kepentingan individu. Karena memang hakim memiliki kewenagan untuk menjatuhkan sanksi dari batas minumum hingga batas maksimum pemidanaan, juga menentukan berat ringannya pidana ang akan dijatuhkan kepada terhukum anak.[79]

C. Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Anak Dibawah Umur

1. Hukuman penyalahgunaan narkotika anak dibawah umur prespektif hukum positif

DiIndonesia peraturan mengenai pidana dan pemidanaan anak diatur dalam KUHP dan UU No 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak perubahan atas UU No 3 Tahun 1997. Bahkan UU No 11 Tahun 2012 mencantumkan mengenai jenis pidana apa saja yang boleh dijatuhkan kepada anak berdasarkan pada klasifikasi usia anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[80] Hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak adalah:

Pidana pokok berupa:

a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
 1) Pembinaan di luar lembaga;
 2) Pelayanan masyarakat; atau
 3) Pengawasan.
c. Pelatihan kerja;

[79] Rahmat Syafi'i, *Ilmu usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hal.340
[80] Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara.

Pidana tambahan berupa:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.[81]

Ada dua hal yang sifatnya menentukan dan perlu diperhatikan oleh hakim:

1) Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak harus mencapai usia di atas 12 sampai 18 tahun.
2) Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.[82]

Dengan demikian anak yang terkait perkara hukum akan diperlakukan secara khusus. Hal ini di lakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikoligisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental ataupun jasmani anak.

2. Hukuman penyalahgunaan narkotika anak dibawah umur prespektif hukum Islam

Hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak adalah hukuman ta'zīr, hal ini berdasarkan pada adanya unsur subhat, yang menjadi *illat*-nya adalah tidak adanya nash yang menunjukkan secara langsung mengenai penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak dibawah umur, selain itu juga berdasarkan pada tidak termasuk seorang anak dalam kategori *mukallaf*,

[81] Heri Setiawan, *Sistem*., dikutib dari http://herisetiawan22.blogspot.co.id/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html 03 Desember 2012.
[82] Johannes Sutoyo, *Anak*., hal 165

sehingga dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan menjadi samar, apakah anak dijatuhkan pidana, dijatuhkan tindakan yang bersifat edukatif, atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Beranjak dari permasalahan ini maka hakim memiliki peran penting dan memiliki wewenang penuh dalam menentukan tindakan apa yang sesuai dan baik untuk anak agar perbuatan pidana yang telah di lakukan anak tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu kepastian hukum, dan penyelesaian pidana dan pemidanaan dalam kasus anak menjadi jelas dan tidak terdapat keraguan dalam implementasi hukumannya.

Akan tetapi peraturan pemidanaan dalam hukum Islam mengenai hukum *ta'zīr* khususnya berkenaan dengan pidana anak tidak terformulasi secara rinci seperti halnya pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, sehingga dalam implementasinya merupakan yuridiksi hakim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara defenitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, serta bagaimana perbuatan jarīmah terjadi, kapan tindak pidana itu di lakukan, siapa pelaku tindak pidananya, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan demi menjamin ketentraman atau kemaslahatan umat.[83]

D. Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukuman terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur.

No	Tinjauan	Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Sumber hukum	Hukum positif	-	Dalam undang-undang telah dijelaskan secara rinci
		Hukum Islam	-	Dalam Al-Quran dan Hadits tidak dijelaskan secara rinci

[83] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*., hal.119

2	Jenis sanksi	Hukum positif Hukum Islam	Keduanya memberikan keringanan hukum untuk pelaku tindak pidana narkotika oleh anak	Telah jelas di tentukan dalam undang-undang jenis dan macam sanksinya. Telah ditentukan jenis sanksinya namun macam sanksinya menjadi kebijakan hakim.
3	Tujuan pemidanaan	Hukum positif Hukum Islam	Keduanya bertujuan untuk memberi perlindungan atas segala yang membuat anak semakin terpuruk Mencegah kejahatan lebih lanjut.	- -

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam hukum positif adalah dapat dijatuhi hukuman antara lain: Pidana pokok berupa: a) Pidana peringatan, b) Pidana syarat, c) Pelatihan kerja, d) Pembinanaan dalam lembaga; dan e) penjara. Pidana tambahan berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) pemenuhan kewajiban adat.

 Hukuman penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam hukum Islam adalah dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*
2. Ditinjau dari sumber hukum kedunya berbeda, dalam hukum positif hukuman untuk tindak pidana narkotika oleh anak telah jelas di tentukan dalam Undang-undang, dalam hukum Islam hukuman untuk tindak pidana narkotika oleh anak belum di tentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits.

 Bila di tinjau dari jenis sanksi, hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya memberikan keringanan hukum untuk pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Perbedaannya adalah dalam hukum positif hukuman untuk tindak pidana narkotika oleh anak telah ditentukan jenis dan macamnya, dalam hukum Islam hukuman untuk tindak pidana narkotika oleh anak hanya ditentukan jenisnya saja, macamnya tergantung pada kebijakan hakim.

 Ditinjau dari tujuan pemidanaan keduanya sama, yaitu untuk memberikan perlindungan atas segala yang membuat anak semakin terpuruk, karena tindakan yang salah justru akan membuat anak semakin tersesat dan lebih dekat pada kemafsadatan maka dari itu diadakan pemidanaan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.

B. Saran

Melihat dari banyaknya kasus narkotika yang menimpa anak dibawah umur maka pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena kedudukan keluarga merupakan salah satu tempat yang paling utama dalam perkembangan anak, terutama orang tua harus lebih memperhatikan anak dan memberikan pelajaran moral dan pelajaran agama bagi si anak agar anak terhindar dari pengaruh buruk narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016),

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Andhika Dwi Putranto, "Definisi atau Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli", dikutip dari http://dwiikeyen.blogspot.com/2012/07/definisi-atau-pengertian-hukum-pidana.html#ixzz4rdNMGZYN 9 juli 2012

Al-Hafid, *Sunnah Ibnu Majjah*, (Jakarta: Gema Ilmu)

Djazuli, *Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Fithri Dzakiyyah Hafizah, "Contoh Proposal Library Research", dikutib dari https://hidrosita.wordpress.com/2013/02/17/contoh-proposal-library-research/ 17 Februari 2013

Hanafi , A.*Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan bintang, 1976)

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Heri Setiawan, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, dikutib dari http://herisetiawan22.blogspot.co.id/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html 03 Desember 2012.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Ilmu)

Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003)

Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan* (Jakarta: Universitas Indonesia,1993)

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W*, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum,* cet.1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)

Kartini Kartono. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

KUHP Bab III Tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Mamberatkan Pidana.

M. Arif Rujianto, "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

Makhrus Munajat. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Yogyakrta: Fak. Hukum UII, 1991)

Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, cet.1 (Yogyakarta: Media Akademi, 2015)

Mimi Rahmawati, "Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia" *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

_____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina aksara,1985)

Moh. Taufik Makarno dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, cet.2 (Jakarta: Penerbit Galia Indonesia, 2005)

Muh Rofiq Nasihudin, "Pelanggaran Pidana Anak-anak dalam Hukum Pidana Positif", dikutip dari file:///D:/skripsiku/PENGETAHUAN_%20PELANGGARAN%20PIDANA%20ANAK-ANAK%20DALAM%20HUKUM%20PIDANA%20POSITIF.html 25 Oktober 2010.

Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: TB. Bahagia, 1984)

Muliadi Nur, "Tipologi Penelitian Hukum", dikutip dari http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html 23 Maret 2008.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah*, cet I (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013)

Nunu Husnul Hitam, "Sanksi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan UU No. 22 Tahun 1997", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 33.

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* cet.I (Jakarta: Amzah, 2016)

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)

Rachmat Syafe'i*, Ilmu Uṣhul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Rofiq Nasihudin, "Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", dikutip dari http://www.nasihudin.com/pekerja-anak-di-bawah-umur-menurut-hukum-Islam-dan-hukum-positif/31 7 Juli 2013.

Samidjo, *Hukum Pidana*, (Bandung: Cv. Armico, 1985)

Senli HR, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Organ Tubuh", dikutip dari http://palukota.bnn.go.id/2017/01/dampak-penyalahgunaan-narkoba-pada.html 30 Januari 2017.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004)

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, cet.I (Bandung: P.T. Alumni, 1987)

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)

Supiana, *Metodologi Studi Islam*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, 2012)

Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta pres, 2010)

Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet I (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012)

Undang-Undang Narkotika, *Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009*, cet.I (Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2012)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, *Shahih Muslim* (Dar Al Khair,1996 M/1416H)

Yan S. Prasetiadi,"Telaah Kritis Berbagai Pendekatan Studi Islam" dikutip dari https://studipemikiranIslam.wordpress.com/2013/11/11/telaah-kritis-berbagai-pendekatan-studi-Islam/ 11 November 2013

Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Zaini Dahlan, Qur'an dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2013)